



**FORM OF LEGAL RESPONSIBILITY SHAREHOLDERS INDIVIDUAL COMPANIES  
UMK CRITERIA BASED ON UUCK 2023 JO UUPT**

**BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM PT PERORANGAN  
KRITERIA UMK BERDASARKAN UUCK 2023 JO UUPT**

Ghevira Fitria Riyadi<sup>1</sup>, Aliesa Amanita<sup>2</sup>, R. Ardin Rakhmania Ardan<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum, Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Annisa Alya Mulyadi

✉ [aliamulyadi9@gmail.com](mailto:aliamulyadi9@gmail.com)

##### History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

**Keyword:** sole proprietorship, UMK, UUCK 2023, UUPT, Corporate legal regulations.

**Kata Kunci:** PT Perorangan, UMK, UUCK 2023, UUPT, Pengaturan hukum perusahaan.

---

#### Abstract

The update of the provisions regarding companies in the 2023 UUCK creates a new legal entity in Indonesia. The emergence of the Individual Company certainly raises various dynamics and new problems in corporate law, both regarding the concept of an Individual Company regarding establishment, authentic deeds, capital, company organs, dissolution, and also the form of legal responsibility for shareholders and this raises several things that contradict the regulations on companies in general. This the background of this research. So the government needs a more in-depth review in order to create clarity regarding the distinction between the new special concept regarding the legal responsibility of Individual Companies with the form of shareholder responsibility in companies in general in order to be able to adjust the new provisions of Individual Companies in the 2023 UUCK with the application of the rules in practice that make it will better guarantee the professionalism of Individual Companies as legal entities that are the same as companies established by two or more people.

---

#### Abstrak

Pembaharuan ketentuan mengenai PT dalam UUCK 2023 menciptakan suatu badan usaha berbadan hukum baru di Indonesia. Munculnya PT Perorang tersebut, tentu memunculkan berbagai dinamika serta permasalahan baru yang ada pada hukum perusahaan baik itu mengenai konsep PT Perorangan mengenai pendirian, akta otentik, modal, organ perusahaan, pembubaran,



---

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

dan juga bentuk tanggung jawab hukum pada pemegang saham serta hal tersebut juga memunculkan beberapa hal yang berkontradiksi dengan pengaturan pada PT biasanya. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Sehingga pemerintah memerlukan pengkajian ulang yang lebih mendalam agar menciptakan suatu kejelasan mengenai perbedaan konsep khusus baru mengenai tanggung jawab hukum PT Perorangan dengan bentuk tanggung jawab pemegang saham pada PT biasanya agar dapat menyesuaikan antara ketentuan baru PT Perorangan pada UUCK 2023 dengan penerapan aturan pada praktiknya sehingga akan lebih menjamin suatu profesionalitas PT Perorangan sebagai badan hukum yang sama dengan PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih.

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sistem perekonomian di Indonesia mengacu pada sistem ekonomi Pancasila yang disesuaikan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Dengan banyaknya perbedaan jenis ras, golongan, suku, adat, budaya, dan agama di kehidupan masyarakat Indonesia, sistem ekonomi tersebut dianggap sesuai dengan sila – sila yang tercantum dalam Pancasila.<sup>1</sup> Sehingga dianggap dapat menyelaraskan segala perbedaan termasuk dalam sistem ekonomi yang digunakan, karena harus mengacu pada landasan ekonomi yang berketuhanan atau berlandaskan etika, kemanusiaan, demokrasi, nasionalisme, dan kebutuhan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sistem ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi di Indonesia dijalankan dengan bentuk kegiatan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Adanya aturan dasar tersebut, memberikan peluang bagi semua pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia. Pemerintah sendiri dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas dan digunakan bagi sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Kemudian bidang usaha lain yang tidak menyangkut SDA yang jumlahnya terbatas dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, diberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dan melakukan usaha dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Bentuk

---

<sup>1</sup> Darwin Damanik, et al., *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Pematangsiantar : Yayasan Kita Menulia, 2021) 14.

kegiatan usaha bagi pihak swasta yang paling sederhana yaitu setiap orang dapat menjalankan kegiatan usaha secara mandiri tanpa membentuk suatu badan usaha, seperti usaha kecil warungan. Namun, kegiatan usaha perorangan tersebut, dapat mengembangkan usahanya dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) dan/atau Usaha Dagang (UD) yang merupakan perusahaan perseorangan yang bukan berbadan hukum (*Persoon*).

Jadi segala bentuk kegiatan usaha di Indonesia, dapat digolongkan menjadi usaha perseorangan dan dalam bentuk badan usaha. Untuk badan usaha sendiri, tergolong dari badan usaha bukan berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Untuk badan usaha bukan berbadan hukum memiliki ciri – ciri tidak ada pemisahan harta kekayaan antara pengusaha dan badan usahanya, sehingga bentuk tanggung jawabnya akan bersifat pribadi dan penuh. Badan usaha yang tergolong sebagai badan usaha bukan berbadan hukum diantaranya Perusahaan Dagang (PD) dan/atau Usaha Dagang (UD), Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma (Fa), dan *Commanditaire Vennootschap (CV)*.

Sedangkan dalam badan usaha berbadan hukum memiliki ciri – ciri terpisahnya harta kekayaan pada badan usaha dengan individu yang ada didalamnya. Adapun makna berbadan hukum sendiri, menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta merupakan suatu badan yang memiliki aset pribadi yang berbeda dengan aset orang – orang yang sebagai pengurus badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan mereka yang melakukan kegiatan badan hukum tersebut, mempunyai tujuan tertentu dalam mencapai keuntungan, serta berkesinambungan (memiliki kontinuitas) yaitu tidak terikat pada orang – orang sebagai pengurus badan hukum dikarenakan hak dan kewajiban badan hukum akan tetap ada walaupun orang yang menjalankannya berubah – ubah.<sup>2</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawabnya bersifat terbatas hanya pada harta kekayaan yang dimasukkan kedalam badan usahanya saja. Sehingga jika terjadi kerugian pada badan usaha, orang yang ada didalamnya tidak akan bertanggungjawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Hal tersebut sesuai dengan Contoh badan usaha berbadan hukum ini seperti Koperasi dan PT.

Segala bentuk badan usaha yang telah dijelaskan, baik yang berbentuk perusahaan perseorangan, *Maatschap*, Fa, CV, maupun PT memiliki tujuan yang sama yaitu untuk berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional yang lebih baik lagi di Indonesia.

---

<sup>2</sup> B. Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 82-83 dalam Velliana Tanaya dan Vina Prisilia Octaviani, “Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya,” *Law Review*, Vol. 17 No. 3 (2018) 177.

Namun adanya *Covid – 19* yang muncul di Indonesia, berdampak signifikan terhadap penurunan pembangunan perekonomian di Indonesia. Sehingga pemerintah membentuk suatu aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia terlebih bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Aturan tersebut adalah Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK 2020) yang dibentuk dengan metode *Omnibus Law* yaitu menyederhanakan dan mengubah berbagai jenis peraturan undang – undang kedalam satu perundang – undangan.

Penetapan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK 2020), melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bersifat inkonstitusional bersyarat dan perlu diadakan perbaikan selama dua tahun yang kemudian ditetapkan kembali secara sah menjadi Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UUCK 2023). Dalam aturan tersebut tertera perubahan dan pembaharuan aturan mengenai kemudahan berusaha, salah satunya aturan mengenai PT.

Setelah adanya perubahan dan pembaharuan aturan mengenai PT, menjadikan PT tidak hanya dapat didirikan oleh dua orang saja namun dapat didirikan oleh satu orang dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Dalam UUCK 2023, menambahkan definisi PT sebagai badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan/atau suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK.<sup>3</sup>

Bentuk badan usaha PT Perorangan tersebut menjadikan terdapat persilangan gabungan antara bentuk badan usaha perorangan yang bukan berbadan hukum dengan bentuk badan usaha PT yang berbadan hukum. Secara tidak langsung dalam pendirian badan usaha perorangan yang bukan berbadan hukum dan kemudian dapat dirikan dalam bentuk PT Perorangan harus memenuhi kriteria dalam mendirikan PT, seperti terdapat konsep harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, dan memenuhi unsur suatu organisasi tertentu. Sehingga dalam PT Perorangan menjadikan pelaku usaha perorangan memiliki peran yang merangkap sebagai pendiri perseroan, pemegang saham, serta direktur perseroan.

Adanya peran yang merangkap bagi persero PT Perorangan, akan berkaitan dengan bentuk tanggung jawab hukum pemegang sahamnya. Berdasarkan pada aturan tambahan

---

<sup>3</sup> Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Ps. 109 angka 1 perubahan Ps. 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

mengenai PT dalam Pasal 109 angka 5 dengan tambahan Pasal 153J ayat (1) dalam UUCK 2023, menyatakan bahwa pemegang saham pada PT Perorangan dengan kriteria UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian yang dilakukan atas nama perseroan melebihi saham yang dimiliki. Jadi walaupun didirikan oleh satu orang, bentuk tanggung jawab yang dimiliki PT Perorangan harus bersifat terbatas antara pemegang saham dengan usahanya, seperti prinsip *Separate Entity* yang terdapat dalam pendirian PT pada umumnya.

Namun, terdapat pengecualian atas konsep tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh PT Perorangan yang disebut dengan *Piercing The Corporate Veil*. Hal tersebut merupakan tindakan yang menghapus prinsip *Separate Entity* dengan memindahkan tanggung jawab perusahaan kepada pendiri perseroan yang sekaligus merangkap sebagai Pemegang Saham dan Direksi perseroan. Sesuai dengan Pasal 109 angka 5 dengan tambahan Pasal 153J ayat (2) UUCK 2023, *Piercing The Corporate Veil* berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi serta berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum yang menyangkut perseroan.

Konsep tanggung jawab hukum PT Perorangan tersebut menjadi suatu perhatian khusus bagi semua masyarakat di Indonesia yang akan mendirikan badan usaha dalam kegiatan perekonomian. Bisa saja dikemudian hari memungkinkan adanya risiko bahwa pemegang saham dapat menggunakan harta kekayaan pribadinya untuk menutupi kerugian atau menutupi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dirinya sendiri karena merasa paling berkuasa sebagai organ PT Perorangan yang merangkap sebagai Pendiri, Pemegang Saham, dan Direksi.

Berbeda dengan PT pada umumnya yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dalam menjalankan kegiatan perseroan apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum oleh salah satu persero di dalamnya, maka persero lain dapat melakukan tindakan yang sesuai untuk menangani masalah tersebut atas nama PT karena dirasa telah merugikan perseroan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian dalam hal tanggung jawab dan kewajiban pemegang saham dalam konteks badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah regulasi yang lebih jelas dan ketat diperlukan untuk mengatasi potensi risiko penyalahgunaan oleh pemegang saham dalam situasi seperti ini.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap pengaturan baru kegiatan usaha perseorangan dalam bentuk PT Perorangan, khususnya mengenai konsep pendirian dan bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham PT Perorangan dengan UMK yang mengacu pada peraturan UUCK

2023. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang memudahkan individu untuk mendirikan PT perorangan dengan kriteria UMK di Indonesia.

Beberapa tulisan terdahulu yang berkaitan membahas mengenai bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan :

1. “Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, yang disusun oleh Beamezar Daffa Alkautsar alumni Program Studi Ilmu Hukum di tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan hukum secara umum dan menyeluruh bagi PT Perorangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, seperti peran pemegang saham dan direktur, mengenai kriteria usaha PT Perorangan, serta segala penjelasan mengenai proses pendirian PT Perorangan.
2. “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, yang disusun oleh Saka Nagara alumni Program Studi Kenotariatan Program Magister di tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Penelitian tersebut lebih membahas mengenai pengaturan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dan implikasi hukum pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Perorangan pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## **2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep PT Perorangan dengan kriteria UMK ditinjau dari UUCK 2023 Jo UUPT?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan dengan kriteria UMK ditinjau dari UUCK 2023 Jo UUPT?

## **3. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti mengenai aspek hukum dan kaidah hukum dengan meninjau teori – teori ataupun aturan undang – undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan kriteria UMK bagi individu yang akan mendirikan badan usaha berbentuk PT Perorangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dilakukan dengan mendeskripsikan permasalahan penelitian dengan data yang lengkap dan sesuai mengenai bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan kriteria UMK yang kemudian ditinjau melalui UUCK 2023 Jo UUPT.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan, yang selanjutnya ditulis dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Seperti membaca tulisan yang berkenaan dengan hipotesa, pendapat ahli, ataupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan pada penelitian. Kemudian, setelah itu melakukan peninjauan segala ringkasan sumber bacaan tersebut mengenai bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan kriteria UMK yang kemudian ditinjau melalui UUCK 2023 Jo UUPT.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas – asas hukum serta mengacu pada aturan hukum yang terdapat dalam undang – undang yang ada di Indonesia serta menggunakan jenis data sekunder sebagai bahan hukum dengan bersumber dari buku – buku hukum, jurnal – jurnal, penelitian terdahulu, serta undang – undang yang sejalan dengan pembahasan pada penelitian yang dilakukan.

### 5. Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini dilakukan secara analisis normatif kualitatif yaitu dengan mengadakan penelitian yang mengacu pada asas – asas dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam usulan penelitian ini sehingga akan mendapatkan kesimpulan pada penelitian yang dilakukan.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep PT Perorangan dengan Kriteria UMK ditinjau dari UUCK 2023 Jo UUPT**

Perkembangan mengenai pengaturan PT Perorangan tersebut tertera pada Pasal 109 UUCK 2023 yang menjelaskan mengenai pembaharuan beberapa pasal dalam UUPT serta secara khusus memaparkan suatu konsep baru mengenai PT Perorangan yang ada di

Indonesia. Perubahan tersebut dimulai dari pernyataan Pasal 109 angka 1 UUCK 2023 dengan mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT yang berbunyi :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”*

Aturan tersebut mengubah aturan mengenai definisi PT dalam UUPT yang sebelumnya berbunyi :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Pada aturan dasar tersebut tersirat beberapa poin utama dalam mendirikan PT sebagai suatu badan hukum yaitu terdiri dari persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Dapat digaris bawahi bahwa pendirian PT tersebut dikatakan sebagai suatu persekutuan modal dengan dibentuk berdasarkan suatu perjanjian.

Dapat diartikan bahwa dalam pendirian perseroran harus terdapat persekutuan yang merupakan penggabungan modal lebih dari satu orang karena pada dasarnya harus didasarkan dengan perjanjian yang bahwasannya perjanjian itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan terdapat kesepakatan atau perikatan antara dua pihak atau lebih tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mengikat para pihak didalamnya. Kesepakatan atau perikatan tersebut akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing – masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum bisnis, perjanjian atau disebut dengan kontrak merupakan suatu kesepakatan tertulis antara dua orang atau lebih yang didalamnya memiliki nilai komersial.

Namun dengan adanya aturan baru pada UUCK 2023 menjadikan bahwa perseroan dapat didirikan dengan satu orang sesuai dengan yang telah dipaparkan dalam Pasal 109 angka 1 UUCK 2023 mengenai perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT. Hal tersebut menjadi suatu pembaharuan bahwa sekarang perseroan juga tidak hanya dapat didirikan oleh dua orang saja dan juga dapat didirikan dengan tidak didasarkan suatu perjanjian. Pembaharuan

tersebut menimbulkan suatu fenomena hukum baru dalam lingkup perseroan yang ada di Indonesia karena berbeda dengan hakikat pendirian perseroan sebelumnya.

Kemudian saat konsep PD dan/atau UD digabungkan dengan PT yang menjadikan terbentuknya PT Perorangan dengan kriteria UMK, hal ini menjadi sangat penting untuk ditinjau lebih lanjut. Dikarenakan UMK merupakan bidang usaha terbesar di Indonesia dan paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha. Walaupun PT Perorangan hanya didirikan oleh satu orang saja, statusnya tetap dianggap sebagai suatu badan hukum yang sama dengan status badan hukum pada PT biasanya. Selain ditegaskan dalam Pasal 109 angka 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 1 UUPT, PT Perorangan sebagai badan hukum juga dijelaskan dalam Pasal 1 PP 8/2021 yang menyatakan bahwa :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”*

Sebagai badan usaha berbadan hukum, PT Perorangan sudah seharusnya memenuhi kriteria atau ciri – ciri dari badan hukum itu sendiri. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta memaparkan bahwa badan hukum memiliki ciri – ciri dengan memiliki aset pribadi yang berbeda dengan aset orang – orang yang melakukan aktivitas entitas perbuatan hukum tersebut, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan mereka yang melakukan kegiatan badan hukum tersebut, mempunyai tujuan tertentu dalam mencapai keuntungan, serta berkesinambungan (memiliki kontinuitas) yaitu tidak terikat pada orang – orang tertentu karena hak dan kewajiban badan hukum tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berubah.<sup>4</sup>

Adanya aturan tersebut, diisyaratkan bahwa sebagai PT Perorangan memiliki asas yang sama dengan PT biasanya. Seperti asas *Limited Liability*, merupakan asas yang membatasi pertanggung jawaban pemegang saham dengan acuan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT Perorangan maupun atas kerugian yang dialami PT Perorangan serta risiko yang ditanggung oleh

---

<sup>4</sup> B. Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 82-83 dalam Velliana Tanaya dan Vina Prisilia Octaviani, “Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya,” *Law Review*, Vol. 17 No. 3 (2018) 177.

pemegang saham hanya terbatas sebesar investasinya dan tidak melebihi saham yang dimilikinya.

Serta PT Perorangan memiliki asas *Separate Entity* yang menyatakan secara tegas bahwa sebagai subjek hukum dengan kategori badan hukum (*rechtspersoon*) dalam bentuk PT Perorangan merupakan entitas terpisah dari pemegang saham dengan memiliki kekayaan sendiri dan juga memiliki hak dan kewajibannya yang terpisah dari orang – orang yang ada didalamnya. Kedua asas yang terdapat pada aturan tersebut menurut penulis dapat memperkuat bahwa PT Perorangan sebagai badan hukum telah memenuhi ciri – ciri badan hukum yang telah dipaparkan.

Terciptanya suatu aturan baru UUCK 2023 ditujukan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian. Salah satunya kemudahan berusaha bagi PT dan UMK. Karena dengan adanya aturan baru tersebut, tentunya mengubah dan menambahkan beberapa aturan mengenai PT yang tertera pada Pasal 109 UUCK 2023. Dalam pengaturan baru tersebut memunculkan suatu bentuk badan hukum baru yaitu PT Perorangan dengan kriteria UMK. Mengenai konsep PT Perorangan ternyata terdapat beberapa kontradiksi dengan aturan PT biasanya yaitu mengenai konsep pendiriannya yang tidak membutuhkan akta otentik notaris, aturan mengenai pemilihan nama PT Perorangan yang masih mengacu pada aturan yang sama dengan PT biasanya, serta terdapat suatu problematika baru mengenai organ pada PT Perorangan yang pendirinya harus merangkap sebagai RUPS dan direksi dikarenakan PT Perorangan memang didirikan oleh satu orang saja.

Hal tersebut juga yang membedakan dengan PT biasanya, jabatan yang merangkap pada satu orang tersebut dirasa sangat kurang maksimal dalam pelaksanaan PT Perorangan. Sehingga pihak pemerintah dan dunia praktik hukum perusahaan memerlukan suatu aturan khusus mengenai PT Perorangan dan terpisah dengan aturan PT pada UUPT. Hal tersebut ditujukan agar dapat memberikan suatu kepastian dalam pelaksanaan badan usaha PT Perorangan.

perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami ibu yang melahirkan anak tersebut. Atas asumsi tersebut bahwa perkawinan tersebut tercatat pada lembaga yang berwenang untuk itu, maka tiada jalan lain kecuali pihak-pihak yang memiliki standi in judicio mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani cerai hidup yang kemudian istri menikah dalam masa iddah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan**

Adanya organ perseroan pada suatu PT merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu bentuk badan hukum, karena berdasarkan pada Teori Organ badan hukum bukan merupakan suatu hal yang abstrak tetapi merupakan suatu organisme yang nyata dengan suatu kekayaan (hak) yang memiliki subjek layaknya seperti subjek hukum manusia (*Persoon*) serta dapat membentuk kemauannya sendiri dengan perantaraan alat – alat yang ada padanya yaitu manusia (*Persoon*) sebagai pengurus dan anggota – anggotanya.<sup>5</sup>

Jadi sebagai suatu badan hukum, PT melakukan segala kegiatannya melalui perantara manusia yang ada dalam PT dengan berperan sebagai pengurus dan anggota – anggotanya. Sama halnya pada PT Perorangan, tentunya terdapat organ perseroan pada pelaksanaan kegiatannya, hal tersebut juga dianggap sudah sesuai dengan Teori Organ dalam badan hukum. Namun terdapat perbedaan mengenai konsep organ perseroan dalam PT Perorangan dengan PT biasanya, karena dalam PT biasanya organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan DK. Sedangkan pada PT Perorangan berdasarkan pengaturan dalam UUCK 2023 organ perseroan PT Perorangan hanya terdiri dari direksi dan RUPS saja.

Berhubungan dengan konsep organ pada perseroan, tentunya Teori Organ dalam badan hukum juga akan mencerminkan beberapa ciri dari badan hukum itu sendiri. Dengan adanya perantara dalam melaksanakan kegiatan badan hukum, tentunya hal tersebut harus menyesuaikan dengan ciri badan hukum yang berlaku yaitu seperti perantara tersebut harus memiliki aset pribadi yang berbeda dengan aset yang dimiliki oleh perseroan dan perantara tersebut harus memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula dengan hal dan kewajiban pada perseroan. Dengan adanya pembahasan mengenai organ perseroan tersebut, maka akan berkaitan juga dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan dengan kriteria UMK.

Sebenarnya bentuk tanggung jawab hukum untuk PT Perorangan sebagai suatu subjek hukum atau badan hukum mencakup suatu hak dan kewajibannya sebagai badan hukum, hal tersebut dapat mencakup mengenai tanggung jawab keuangan seperti penyetoran modal yang telah disepakati dan tercatat pada akta pendirian PT Perorangan. Berkaitan dengan keuangan, maka pada PT Perorangan memiliki bentuk tanggung jawab terhadap utang yang

---

<sup>5</sup> Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia* (Jakarta : UAI Press, 2015) 5.

dimiliki, walaupun pada PT Perorangan terbatas pada jumlah modal yang disetorkan, maka tetap saja pemilik tunggal tetap harus mengelola keuangan perseroan dengan baik untuk menghindari kerugian.

Selain tanggung jawab keuangan, terdiri dari tanggung jawab untuk pengelolaan operasional, kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku, melakukan pertanggung jawaban lingkungan dan sosial, selain itu pemilik tunggal harus mengidentifikasi serta mengelola risiko yang dapat memengaruhi kegiatan usaha, serta tanggung jawab hukum untuk memenuhi prinsip – prinsip etika berbisnis dalam PT Perorangan. Adanya tanggung jawab hukum secara umum pada PT Perorangan, akan berkaitan dengan bentuk tanggung jawab lebih khusus mengenai tanggung jawab hukum pemegang saham tunggal pada PT Perorangan,

Karena dengan adanya organ perseroan yang telah dikaitkan dengan Teori Organ serta sesuai dengan beberapa teori badan hukum, menyatakan bahwa PT Perorangan juga telah menerapkan asas *Separate Entity*. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan poin A di skripsi ini, asas tersebut menegaskan bahwa PT Perorangan merupakan entitas terpisah dari pemegang saham dengan memiliki kekayaan sendiri dan juga memiliki hak dan kewajibannya yang terpisah dari orang – orang yang ada didalamnya. Hal tersebut sama halnya dengan penerapan asas *Separate Entity* yang terdapat pada PT biasanya.

Karena pembahasan utama dalam skripsi ini mengenai satu bentuk tanggung jawab pemegang saham pada PT Perorangan dengan kriteria UMK, maka akan berkaitan dengan suatu ketentuan pasal baru yang terdapat pada UUCK 2023 yang membahas mengenai ketentuan bentuk tanggung jawab pemegang saham pada PT Perorangan. Ketentuan tersebut tertera pada Pasal 109 angka 5 UUCK 2023 mengenai tambahan ketentuan dalam UUPT yaitu tambahan Pasal 153J ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :

*“Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya,”*

Dalam ketentuan pasal tersebut, sebenarnya sudah mencakup mengenai penerapan asas – asas Hukum Perusahaan. Karena aturan tersebut sudah menegaskan bahwa pada PT Perorangan telah terdapat penerapan asas *Separate Entity*, namun juga bukan hanya penerapan asas tersebut saja melainkan terdapat juga penerapan asas *Limited Liability* yaitu merupakan asas yang membatasi pertanggung jawaban pemegang saham dengan acuan

bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT Perorangan maupun atas kerugian yang dialami PT Perorangan serta risiko yang ditanggung oleh pemegang saham hanya terbatas sebesar investasinya dan tidak melebihi saham yang dimilikinya.

Adanya pernyataan tersebut dapat menyimpulkan bahwa dalam PT Perorangan memiliki suatu bentuk pertanggungjawaban yang sama dengan bentuk pertanggungjawaban yang ada dalam PT biasanya yaitu dengan kata “Terbatas” pada saham yang dimiliki tanpa perlu bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham apabila terjadi kerugian pada perseroannya. Ketentuan tersebut harus terpenuhi karena hal tersebut harus sejalan dengan hakikat mengenai tanggung jawab hukum itu sendiri bahwa tanggung jawab hukum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum seperti perusahaan, organisasi, atau institusi untuk mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dilanggar, maka individu atau badan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh otoritas yang berwenang.

Berkaitan dengan adanya asas *Separate Entity* dan asas *Limited Liability*, sebenarnya dalam asas Hukum Perusahaan terdapat satu asas lagi yang dapat menghapuskan asas *Separate Entity* dan asas *Limited Liability*. Asas tersebut dikenal dengan asas *Piercing The Corporate Veil* yang akan mengakibatkan tanggung jawab pemegang saham baik pada PT Perorangan dan PT biasanya akan terhapus dan bisa saja tembus menjangkau harta pribadinya. Asas tersebut akan berlaku ketika para organ perseroan melakukan beberapa perbuatan melawan hukum secara pribadi yang akan mengakibatkan kerugian pada perseroan, sehingga harus bertanggungjawab bahkan jika diperlukan tanggung jawab tersebut akan menjangkau harta kekayaan pribadinya.

Ketentuan mengenai asas *Piercing The Corporate Veil* tersebut tertera Pasal 3 ayat (2) UUPPT dan Pasal 153J ayat (2) dengan bunyi pasal yang sama, yaitu terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan tanggung jawab terbatas pada PT dan PT Perorangan, diantaranya :

- a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. *pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. *pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang*

*mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

Dengan adanya aturan tersebut memang dapat dilihat bahwa dalam pendirian PT Perorangan memiliki tanggung jawab pemegang saham yang sama dengan tanggung jawab pemegang saham pada PT biasanya. Jadi walaupun PT Perorangan hanya didirikan oleh satu orang yang merangkap sebagai direksi dan pemegang saham, bentuk tanggung jawabnya tetap bersifat terbatas sebanyak saham yang dimilikinya terkecuali terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang sahamnya.

Secara umum memang hal tersebut seperti sudah cukup meyakinkan bahwa dalam pendirian PT Perorangan telah memiliki kepastian hukum dalam pendiriannya. Namun menurut pandangan penulis, mengenai bentuk tanggung jawab pemegang saham tunggal pada PT Perorangan perlu dikaji kembali oleh pihak pemerintah. Meski sudah diatur mengenai penghapusan keterbatasan tanggung jawab dengan asas *Piercing The Corporate Veil*, perlu digaris bawahi bahwa PT Perorangan dengan pemilik saham tunggal dapat menimbulkan potensi timbulnya risiko – risiko yang akan terjadi. Risiko – risiko tersebut dapat diakibatkan karena adanya tekanan mengenai risiko finansial yang tinggi, tanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses ke modal, dan risiko kontinuitas bisnis. Sehingga adanya beban yang berat tersebut, rawan terjadinya suatu kecurangan mengenai tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan dengan cara memanfaatkan tanggung jawab terbatasnya dan bisa saja mengakibatkan suatu kerugian kepada pihak lain. Serta akan mengganggu berjalannya PT Perorangan karena hanya terdiri dari pendiri tunggal saja, dengan kata lain belum tentu akan ada yang memastikan bahwa kegiatan operasional PT dalam menjalankan badan usahanya tidak akan tertanggung apabila pendiri tunggal tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Selain itu untuk membuktikan perbuatan tersebut tidak mudah juga harus memiliki bukti kuat yang secara resmi dikeluarkan oleh pengadilan. Serta tidak ada orang lain lagi dalam organ perusahaan, hal tersebut dapat menjadikan PT Perorangan tidak profesional lagi dalam menjalankan badan usaha yang pada hakikatnya merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum. Jadi mengenai jumlah pihak tersebut yang menjadi salah satu pembeda mengenai bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham pada PT Perorangan dengan PT biasanya.

Karena jika pada PT biasanya terdapat salah satu orang perorangan yang berperan sebagai pemegang saham serta direksi dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PT, maka pertanggung jawaban tersebut akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Namun karena pada organ perseroan PT biasanya masih ada orang lain yang akan tetap memastikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu orang direksi dan pemegang saham tersebut tidak akan mengganggu kegiatan operasional PT dalam menjalankan badan usahanya. Hal tersebut dikarenakan bahwa pendirian PT dibuat berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tentu berbeda dengan PT Perorangan yang pendirinya sendiri merangkap sebagai pemegang saham dan direksi.

Sehingga untuk meminimalisir perbuatan hukum yang akan timbul pada tanggung jawab hukum pemegang saham PT Perorangan, penulis berpandangan bahwa pihak pemerintah juga harus mengkaji lebih dalam mengenai penerapan asas – asas Hukum Perusahaan pada PT Perorangan yang tentunya berkaitan dengan bentuk tanggung jawab hukum pemegang sahamnya. Karena sudah seharusnya apabila mengeluarkan suatu aturan baru seperti UUCK 2023, pemerintah harus mampu mengkaji secara mendalam agar terciptanya aturan baru tersebut telah memerhatikan kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang ada dilapangan.

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan yang dikatakan Chaidir Ali bahwa memberi pengertian tentang badan hukum tentu akan berkaitan dengan persoalan teori hukum dan hukum positif.<sup>6</sup> Maka hukum positif tersebut lah yang akan menyesuaikan dengan segala persoalan hukum baru yang menyelaraskan antara permasalahan hukum dengan aturan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia di masa sekarang. Sehingga hal tersebut akan lebih menciptakan suatu kepatian hukum yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. kepastian hukum juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang mencakup kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai salah satu penggerak utama keadilan dalam masyarakat.

Jadi dalam artian bentuk tanggung jawab pemegang saham pada PT Perorangan setelah adanya UUCK 2023, memerlukan pengkajian ulang yang lebih mendalam agar menciptakan suatu kejelasan mengenai pembedaan konsep khusus baru mengenai tanggung jawab hukum PT Perorangan dengan bentuk tanggung jawab pemegang saham pada PT biasanya agar dapat

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006) 55.

menyesuaikan antara ketentuan baru PT Perorangan pada UUCK 2023 dengan penerapan aturan pada praktiknya. Sehingga akan lebih menjamin suatu profesionalitas PT Perorangan sebagai badan hukum yang sama dengan PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih.

### **C. KESIMPULAN**

Terciptanya suatu aturan baru UUCK 2023 ditujukan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian, salah satunya kemudahan berusaha bagi PT dan UMK karena dengan adanya aturan baru tersebut akan mengubah dan menambahkan beberapa aturan mengenai PT yang tertera pada Pasal 109 UUCK 2023 sehingga dalam pengaturan baru tersebut memunculkan suatu bentuk badan hukum baru yaitu PT Perorangan dengan kriteria UMK.

Munculnya PT Perorangan tersebut, tentu memunculkan berbagai dinamika serta permasalahan baru yang ada pada hukum perusahaan baik itu mengenai konsep PT Perorangan mengenai pendirian, akta otentik, modal, organ perusahaan, pembubaran, dan juga bentuk tanggung jawab hukum pada pemegang saham serta hal tersebut juga memunculkan beberapa hal yang berkontradiksi dengan pengaturan pada PT biasanya, sehingga diperlukan pengkajian kembali segala aturan tersebut agar selaras dengan praktik pada PT Perorangan.

Untuk meminimalisir segala problematika tersebut, Jadi pemerintah memerlukan pengkajian ulang yang lebih mendalam agar menciptakan suatu kejelasan mengenai perbedaan konsep khusus baru mengenai tanggung jawab hukum PT Perorangan dengan bentuk tanggung jawab pemegang saham pada PT biasanya agar dapat menyesuaikan antara ketentuan baru PT Perorangan pada UUCK 2023 dengan penerapan aturan pada praktiknya sehingga akan lebih menjamin suatu profesionalitas PT Perorangan sebagai badan hukum yang sama dengan PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih.

### **Daftar Pustaka**

Darwin Damanik, et al. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Pematangsiantar : Yayasan Kita Menulis.

Paramita Prananingtyas. (2019). *Buku Ajar Hukum Perusahaan: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang : Penerbit Yoga Pratama.

Suparji. (2015). *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta : UAI Press.

Titik Triwulan Tutik. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

Zaeni Asyhadie. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Zul Fadli. (2023). *Perubahan Hukum PT*. Jambi : Lingkar Kenotariatan.

Arum Tarina. (2022). "Pemahaman Hukum Perseroan Perorangan : Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini," *Jurnal Pelia Ilmu*. Vol. 16 No. 2.

Gita Islya Asmara, et al. (2021). "Urgensi Pertemuan dan Presentasi Dalam Organisasi Bisnis," *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*. Vol. 01 No. 2.

Maulana Hasanudin Hidayat. (2019). "Badan Hukun, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan," *National Journal of Law*. Vol. 1 No. 1.

Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisla*. Vol. 14 No. 2.

Velliana Tanaya dan Vina Prisilia Octaviani. (2018). "Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya," *Law Review*, Vol. 17 No. 3 177.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.

Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perseroran yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.